



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN P. NYAK MAKAM NO. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136, 7555137
E-mail: disdikporabna@gmail.com Website: www.disdikporabna.com

Kode Pos: 23125

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 420/A2/ 8499

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD , SMP, SMA FATIH BILINGUAL SCHOOL BANDA ACEH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang: a. bahwa untuk pengembangan Pendidikan dan Kesempatan belajar bagi peserta Didik dalam Wilayah Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh.
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Lanjutan dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan SMP, SMA Fatih Bilingual School tentang permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan ;

- Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota-Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar/Menengah
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan Untuk Satuan Pendidikan dasar/Menengah
 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan
 13. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional untuk mengelola dan Melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh sesuai dengan petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku
- KEDUA : SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh disahkan sebagai Sekolah Swasta dalam Wilayah Kota Banda Aceh
- KETIGA : Izin Operasional yang diberikan berlaku sampai dengan 5 tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan Anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KOTA BANDA ACEH



Syaridin
SYARIDIN, S.Pd. M.Pd
Pembina TK.I
Nip. 19701231 199512 1 033

SALINAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Banda Aceh
2. Dinas Pendidikan Aceh
3. Ketua DPRK Banda Aceh
4. Bappeda Kota Banda Aceh
5. Ketua yayasan fatih
6. Peringgal